

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN TANGGAL 29 – 31 JANUARI 2024 KE PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritasi wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "Multi Agency Single Task". Penerapan sistem "Multi Agency Single Task" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU

Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

A. Dasar Kunjungan Kerja

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan
 Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republikn Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024.

B. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah

Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang Kelautan yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Susunan

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan sebagai berikut:

1.	A-431	drh. H. Slamet	Ketua Tim/ FPKS
2.	A-147	Dr. Riezky Aprilia	Anggota/ FPDIP
3.	A-71	Hj. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.	Anggota/
4.	A-561	Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.	Anggota/FPD

D. Jadwal Kegiatan

Hari/ Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
Senin, 29 Januari 2024	06.30 WIB	Tim Berkumpul di Bandara Soekarno Hatta Terminal III Gate 5	Diatur Protokol Bandara Soetta
	07.35 WIB	Take Off menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (PLM) Internasional Airport	Garuda Indonesia GA 102
	08.45 WIB	Tim tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (PLM) Internasional Airport	Diatur Lanal Palembang
	09.00 WIB		Voorijder
	09.30- 11.00 WIB	Tim melakukan pertemuannya dengan: Komandan Angkatan Laut (DANLANAL) Palembang beserta jajarannya	Tempat Pertemuan Ruang SMB II Make Lanal Palembang
	11.00- 12.00 WIB	ISHOMA	Diatur Lanal Palembang
	12.00 WIB	Tim menuju Bandara Sultan Mahmud	Voorijder
		Badaruddin II (PLM) Internasional Airport	
	13.40 WIB	Take Off menuju Bandara Udara Soekarno Hatta, Jakarta	Citilink QG 985

14.50 WIB	Tiba di Bandara Soekarno Hatta,	Jakarta	Diatur oleh
			Protokol Bandara
			Soetta

II. ISI LAPORAN

Berikut hasil pemaparan dan diskusi dalam rangka kegiatan kunjungan kerja Pansus RUU tentang Kelautan dengan Lanal Palembang

A. Tugas Pokok dan Satuan Kerja Lanal Palembang

(Lanal Palembang) merupakan Pangkalan TNI AL tipe "B" yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Kolonel di bawah Komando Pembinaan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III Jakarta, Koarmada I.

Tugas Pokoknya, antara lain: menyelenggarakan dukungan administrasi dan logistik bagi unsur - unsur TNI Angkatan Laut (KRI, Pesawat Udara TNI AL, dan Marinir), melaksanakan Patroli Keamanan Laut Terbatas (Patkamlatas), dan melaksanakan pemberdayaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki pangkalan sendiri/sarana dan prasarana instansi terkait, serta menyelenggarakan dukungan bagi kesatuan non TNI AL sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

Satuan Kerja Lanal Palembang terdiri dari:

- Pos TNI AL Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi (Rencana dibangun lanal tipe c
- Pos TNI AL Mesuji Kabupaten Oki, Sumsel
- Pos Pengamat Sungai Lumpur Kabupaten Oki, Sumsel
- Pos Pengamat Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi,

B. Tantangan dan Permasalahan Kelautan

• Indonesia memiliki 324 aset pertahanan laut. Di antaranya 10 kapal perang Frigates, 21 kapal perang Corvettes, dan 4 kapal selam. Sementara itu kementerian dan lembaga yang terlibat melindungi Laut Indonesia di antaranya TNI AL, Direktorat Kepolisian Perairan yang berada dinaungan POLRI; Dirjen Perhubungan Laut yang dinaungi oleh Kementrian Perhubungann; Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dinaungi oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan; Dirjen Bea Cukai

- yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.
- Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) disebutkan bahwa luas laut Indonesia sebesar 3.257.357 kilometer persegi dan daratan sekitar 1.919.440 km persegi.
- Lanal berpendapat bahwa lautan yang dimiliki Indonesia sangat luas sehingga akan sulit jika hanya mengandalkan satu instansi untuk menjalankan tugas proteksi dan penegakan hukum.
- Titik masuk Indonesia adalah laut maritim kita. Kawasan laut di Indonesia harus berdaulat dan dilindungi secara keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara.
- Berbagaia permasalahan terjadi dilaut, dibutuhkan kekuatan yang optimal untuk memberantas oknum yang melakukan pelanggaran di laut. Mulai dari perampokan kapal, peredaran narkoba, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia hingga terorisme. Berdasarkan data yang ada, peredaran narkoba ke Indonesia sebagian besar melalui jalur laut. Pengawasan dan pengamanan yang terbatas mengakibatkan kasus narkoba menjadi sulit dibendung.
- Semangat sinergisitas adalah kunci yang dapat membantu setiap stakeholder untuk bisa bekerja sama tanpa mengedepankan ego sektoral untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di laut Indonesiak
- Pemerintah Indonesia perlu konsisten menumbuhkan semangat sinergitas, kekuatan militer yang tangguh, sekaligus melahirkan kebijakan yang berkontribusi positif terhadap semakin menguatnya keamanan laut. Ia ingin nantinya poin ini akan tercantum dalam pembahasan RUU Kelautan mendatang
- Lanal selalu berupaya menjalin komunikasi secara intens untuk menindaklanjuti tindak pelanggaran baik di laut maupun di sungai

C. Usulan terhadap RUU Kelautan

- Revisi UU Kelautan harus memperkecil celah oknum untuk melakukan kejahatan di kawasan laut milik Indonesia. Satu di antaranya adalah sindikat narkoba.
- Adanya RUU Kelautan ini, diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi penanganan pelanggaran sehingga stakeholder terkait bisa bekerja secara efektif dan efisien.
- Lanal mengusulkan agar pembahasan muatan materi kelautan Indonesia turut mempetimbangkan perspektif pengetahuan kemaritaman secara menyeluruh. Lanal menyatakan mendukung pembahasan RUU Kelautan lebih komprehensif, karena hal ini krusial untuk kedaulatan bangsa.

III. Kesimpulan

- Kawasan laut di Indonesia harus berdaulat dan dilindungi secara keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara
- Pentingnya sinergitas dalam mengelola keamanan laut. Kekuatan militer yang tangguh, dengan berlandaskan sinergisitas antarmitra kerja (stakeholder) terkait serta kebijakan yang berkontribusi positif terhadap pengelolaan keamanan laut semakin menguatnya keamanan laut di Indonesia

I. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Kelautan. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan RUU tentang Kelautan.

Jakarta, 29 Januari 2024 Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan

> drh. H. Slamet A-431